



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : 70a /MPN/SE/2010

Hal : Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah
Lampiran : 2 (satu) berkas.

Yth.:
1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta arahan Bapak Presiden kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Daerah untuk memasukkan pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler pada acara Latihan Evakuasi menghadapi Bencana Tsunami pada Desember 2007, maka Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Strategi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah yang dilengkapi dengan Modul Bahan Ajar dan Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana.


Untuk itu kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan di sekolah melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
2. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap bencana di sekolah melalui:
 - a. Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah.
 - b. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler.
 - c. Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
3. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah berpedoman pada lampiran Surat Edaran ini.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah masing-masing. Selain itu, juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Agama;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.